

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dalam bekerja sama antara petani dengan PT.Elang Samudra Abadi ada bagi hasil antara petani, PPL, dan PT.Elang Samudra Abadi. Porsi bagi hasilnya adalah 65% petani, 5% PPL, dan 30% PT.Elang Samudra Abadi. Petani harus membeli bibit dari PT.Elang Samudra Abadi dan petani harus menjual hasil gaharu kepada PT.Elang Samudra Abadi juga. Akan tetapi PT.Elang Samudra Abadi menyediakan PPL dan menanggung semua biaya inokulasi.
2. Investasi tanaman gaharu merupakan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kerja sama antara petani dengan PT.Elang Samudra Abadi menggunakan akad yang hampir sama dengan akad *syirkah inan*. Namun dalam kerja sama ini masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Elang Samudra Abadi, pelanggaran itu mulai dari penjualan bibit kepada petani yang lebih mahal dari pada harga pasar, PPL yang selalu terlambat dalam melaksanakan tugasnya, dalam penjualan hasil gaharu PT.Elang Samudra Abadi menetapkan harga secara sepihak dan tidak ada negosiasi terlebih dahulu dengan petani, dan porsi pembagian resiko dan keuntungan yang memberatkan petani.

#### B. Saran

Setelah meneliti dan membahas bisnis investasi tanaman gaharu menurut perspektif ekonomi Islam, maka penulis menyarankan kepada:

1. Praktisi dan Akademisi khususnya konsentrasi Ekonomi Islam hendaknya berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam praktek bisnis yang ada di tengah masyarakat, agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan rambu-rambu dan nilai yang telah ditetapkan dalam syariah dan selalu berinovasi dalam membuat dan membentuk produk-produk bisnis syariah yang bisa diambil manfaatannya dan untuk memberdayakan umat Islam secara umum.
2. Pelaku bisnis investasi tanaman gaharu, khususnya PT.Elang Samudra Abadi agar benar-benar menjalankan investasi sesuai dengan aturan dan tuntunan yang telah digariskan oleh syariah dan selalu berpegang teguh pada prinsip mu'amalah yaitu prinsip keadilan dan kejujuran dalam berbisnis untuk mencari ridho Allah semata.
3. PT.Elang Samudra Abadi seharusnya menetapkan harga bibit sesuai dengan harga pasar
4. PT.Elang Samudra Abadi harus mengadakan pengontrolan PPL yang telah di utus agar dalam melaksanakan tugas tidak melanggar perjanjian yang telah di perjanjikan di awal akad.
5. PT.Elang Samudra Abadi seharusnya menetapkan harga sesuai dengan harga pasar mengenai penjualan hasil gaharu, petani dengan PT.Elang Samudra Abadi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Dan petani diperbolehkan menjual kepada selain PT.Elang Samudra Abadi apabila harga gaharu lebih mahal di bandingkan dijual kepada PT.Elang Samudra Abadi.
6. Dalam penetapan porsi bagi hasil seharusnya petani mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar dari yang di tetapkan sebelumnya.

7. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca karena tentunya penelitian yang penulis lakukan ini jauh dari kesempurnaan di karenakan keterbatasan penulis, dan semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.
8. Petani harus waspada dan lebih teliti lagi ketika melakukan akad kerja sama dengan pihak lain agar tidak lagi di rugikan.